



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.G.S/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara:

PANGGIH BAMBANG UTOMO, Tempat/Tanggal Lahir, Taluhan Baru 16 Januari 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang beralamat di Mess Yonarmed 15/Cailendra Jl. Urip Sumoharjo H-24 Kel. II Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum : Hendri Dunan, S.H, M.H & Partners, Advokat pada Kantor Hukum "Advocates and Legal Consultant", yang beralamat di Jl. Darmapala No. 61 A RT. 48 RW. 015 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2024. Yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 14 Nopember 2024 No. 1497/Pdt/SK 2024/PN PLG. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

BENI HIDAYAT, Pekerjaan Owner Waroeng Gap Jakabaring, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal di Jl. Gub H. Bastari RT.10 RW. 02 Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 167/Pdt.G.S/2024/PN.Plg tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 167/Pdt.G.S/2024/PN Plg, tentang hari Sidang;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 167/Pdt.G.S/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat tanggal 11 Nopember 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 167/Pdt.G.S/2024/PN Plg;
4. Permohonan pencabutan perkara Nomor 167/Pdt.G.S/2024/PN Plg yang diajukan oleh Penggugat secara lisan dipersidangan pada tanggal 28 Nopember 2024;
5. Berita Acara Persidangan perkara Nomor 167/Pdt.G.S/2024/PN Plg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 21 Nopember 2024 yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 167/Pdt.G.S/2024/PN Plg, tanggal 18 Nopember 2024 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 28 Nopember 2024 yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 167/Pdt.G.S/2024/PN Plg, tanggal 28 Nopember 2024 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan gugatan a quo dikarenakan Penggugat ingin memperbaiki isi dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 167/Pdt.G.S/2024/PN Plg yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 167/Pdt.G.S/2024/PN Plg tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 167/Pdt.G.S/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 167/Pdt.G.S/2024/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencoret perkara Nomor 167/Pdt.G.S/2024/PN Plg;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 275.500,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2024 oleh kami Fatimah,S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Eka Susanti, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Eka Susanti, S.H, M.H

Fatimah, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 167/Pdt.G.S/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
Biaya ATK	: Rp. 100.000,00;
Biaya Panggilan	: Rp. 24.000,00;
Materai	: Rp. 10.000,00;
Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Pemberitahuan Putusan	: Rp. 24.000,00;
PNBP Putusan	: Rp. 20.000,00;
Penggandaan Berkas	: Rp. 17.500,00;
PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00;
PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00;
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>: Rp. 20.000,00; +</u>

Jumlah : Rp. 275.500,00;

(dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)